



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992
TENTANG DANA Pensiun,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM, DAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA,

SELASA, 21 MEI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 59/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun [Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 326] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran [Pasal 1 angka 12 frasa *Ikatan Dokter Indonesia*, Pasal 1 angka 13 frasa *kolegium dibentuk oleh organisasi profesi*, Pasal 28 ayat (1) frasa *pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan oleh organisasi profesi*, Pasal 1 angka 13 frasa *cabang disiplin ilmu*, dan Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d frasa *kolegium*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

1. Muhammad Helmi Kamal Lubis (Perkara Nomor 59/PUU-XVI/2018)
2. Dorel Almir, Abda Khair Mufti, dan M. Hafidz (Perkara Nomor 71/PUU-XVI/2018)
3. R. Sjamsuhidajat, Soenarto Sastrowijoto, d.k.k. (Perkara Nomor 80/PUU-XVI/2019)

ACARA

Pengucapan Putusan

**Selasa, 21 Mei 2019, Pukul 12.42 - 14.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah
Wilma Silalahi
Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVI/2018:

1. Ahmad Bay Lubis
2. Dedy Setyawan

B. Pemohon Perkara Nomor 80/PUU-XVI/2018:

1. Trevino Aristarkus Pakasih
2. Erfen Gustiawan Suwangto
3. Pradana Suwondo

C. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Rudy Hendra Pakpahan
3. Untung Minardi
4. Syelli Nila Kresna
5. Hafizh Syahputra

D. Pihak Terkait Perkara Nomor 59/PUU-XVI/2018:

Heliana (Kejaksaan Agung)

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 80/PUU-XVI/2018:

1. Muhammad Joni (PB IDI)
2. Zulhaina Tanamas (PB IDI)

F. DPR:

1. Agus Trimorowulan
2. Rahmani Atin
3. Reza Azhari
4. M. Yusuf Wahyudi

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.42 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Sidang hari ini atau siang ini adalah untuk pembacaan Putusan Perkara Nomor 59/PUU-XVI/2018, Nomor 71/PUU-XVI/2018, dan Nomor 80/PUU-XVI/2018 masing-masing tahun 2018.

Dipersilakan Pemohon Nomor 59/PUU-XVI/2018 untuk memperkenalkan, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVI/2018: AHMAD BAY LUBIS

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 59/PUU-XVI/2018 yang hadir pada hari ini, saya sendiri Ahmad Bay Lubis. Di sebelah kiri saya, sama Advokad, Saudara Dedy Setyawan. Dan diperjalanan akan datang pemohon prinsipal kami, mungkin agak terlambat. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Pemohon Nomor 71/PUU-XVI/2018? Belum hadir.
Pemohon Nomor 80/PUU-XVI/2018?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-XVI/2018: ERFEN GUSTIAWAN SUWANGTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Izin, kuasa hukum kami sepertinya ada masalah di jalan, sehingga kami Para Pemohon yang akan memperkenalkan diri kami sendiri. Saya sendiri Erfen Gustiawan Suwangto dan di sebelah kanan saya ada Trevino Pakasih. Dan di sebelah kiri saya, Prof. Pradana Suwondo. Terima kasih.

5. KETUA: ASWAR USMAN

Ya. DPR?

6. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Terima kasih, Hakim Ketua dan Majelis Hakim yang saya muliakan. Kami dari Pusat Pemplak DPR RI hadir, saya sendiri Agus Trimorowulan. Kemudian sebelah kiri saya, Saudara Rahmani Atin. Kemudian di belakang ada Reza Azhari dan Saudara Yusuf Wahyudi. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Kuasa Presiden? Silakan.

8. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir dari sebelah kanan saya, Bapak Rudy Hendra Pakpahan. Saya sendiri Purwoko. Sebelah kiri saya, Bapak Minardi. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, Ibu Syelli dan Bapak Hafizh. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait IDI?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD JONI

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang untuk kita semua. Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia, perkenalkan kami dari Kuasa Hukum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, saya sendiri Muhammad Joni, S.H., M.H., dan sebelah kiri, Zulhaina Tanamas, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Pihak Terkait Kejaksaan Agung?

12. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PUU-XVI/2018: HELIANA

Terima kasih, Majelis. Saya Pihak Terkait untuk Perkara 59/PUU-XVI/2018 dari Kejaksaan Agung, Heliana. Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kita mulai pengucapan Putusan Nomor 59/PUU-XVI/2018.

**PUTUSAN
NOMOR 59/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Muhammad Helmi kamal Lubis**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Mei 2018 memberi kuasa kepada Ahmad Bay Lubis, S.H., M.H., dan kawan-kawan berkedudukan hukum di Jalan Jambrot Nomor 14-16, Kelurahan Kenari, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca Permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengarkan keterangan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Badan Pemeriksa Keuangan;
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Kejaksaan Agung;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;
Membaca keterangan ahli Pihak Terkait Badan Pemeriksa Keuangan;
Membaca keterangan ahli Pihak Terkait Kejaksaan Agung;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Badan Pemeriksa Keuangan, dan Pihak Terkait Kejaksaan Agung.
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] sampai **[3.2]** dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] sampai dengan **[3.5]** dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 29 huruf a, serta Pasal 52 ayat (1) huruf a dan ayat (4) UU Dana Pensiun, Pemohon mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):

1. Bahwa Pasal 29 huruf a UU Dana Pensiun menyatakan "Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari: (a) iuran pemberi kerja", sehingga menurut Pemohon dapat dikatakan bahwa kekayaan Dana Pensiun merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pemberi kerja. Hal tersebut sejalan dengan pengaturan pasal-pasal sebelumnya dalam UU Dana Pensiun yang menyatakan bahwa kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan pemberi kerja dalam hal ini PT. Pertamina, sehingga dapat dikategorikan kekayaan Dana Pensiun Pertamina bukanlah bagian dari kekayaan negara dan bukan badan hukum yang mengelola keuangan negara.
2. Bahwa menurut Pemohon, konsekuensi dari hal tersebut pada angka 1 maka yang berwenang memeriksa laporannya adalah akuntan publik sebagaimana ditentukan pada Pasal 52 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (4) UU Dana Pensiun. Namun, dalam pelaksanaannya, penafsiran sebagaimana dimaksud oleh Pemohon pada angka 1, ditafsirkan lain oleh Kejaksaan Agung dan BPK, sehingga BPK dalam hal ini menganggap memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan investigatif terhadap Dana Pensiun Pertamina yang kemudian menyebabkan Pemohon didakwa telah melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara.
3. Bahwa menurut Pemohon, norma dalam Pasal 29 huruf a serta Pasal 52 ayat (1) huruf a dan ayat (4) UU Dana Pensiun tidak memberikan aturan yang jelas terkait dengan kekayaan pendiri atau pemberi kerja manakala pemberi kerja tersebut adalah BUMN, sehingga ketika dilakukan investasi Dana Pensiun maka norma *a quo* dapat ditafsirkan secara bebas oleh siapapun sebagaimana penafsiran yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan BPK.
4. Bahwa menurut Pemohon, atas dasar penafsiran yang menganggap keuangan Dana Pensiun Pertamina termasuk dalam pengertian Keuangan Negara maka BPK melakukan pemeriksaan terhadap Dana Pensiun Pertamina terkait dengan pembelian saham PT. Sugih Energy Tbk pada tahun 2014 dan 2015 dikarenakan Kejaksaan Agung menduga adanya tindakan yang merugikan keuangan negara pada pembelian saham dimaksud.

5. Bahwa menurut Pemohon, sebagai akibat dari pemeriksaan sebagaimana diuraikan pada angka 4, Pemohon kemudian menjalani proses hukum melalui peradilan khusus tindak pidana korupsi dan dinyatakan bersalah. Padahal ketika Pemohon menjabat sebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina telah melaksanakan tugasnya dengan baik bahkan hasil audit akuntan publik pada tahun tersebut selalu menyatakan wajar tanpa pengecualian. Proses peradilan terhadap Pemohon itu terjadi sebagai akibat adanya ketidakpastian hukum terhadap berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo* yang memosisikan keuangan Dana Pensiun Pertamina sebagai keuangan negara yang dijadikan sebagai alat/dasar hukum atau "pintu masuk" bagi aparat penegak hukum untuk memproses Pemohon secara pidana; Berdasarkan uraian alasan-alasan di atas Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan: (1) Pasal 29 huruf a UU Dana Pensiun konstitusional bersyarat apabila dimaknai "Iuran pemberi kerja yang berbentuk BUMN bukan merupakan keuangan negara"; (2) Pasal 52 ayat (1) huruf a UU Dana Pensiun konstitusional bersyarat apabila dimaknai "audit terhadap laporan keuangan Dana Pensiun yang didirikan BUMN sah dan berkekuatan hukum jika dilakukan Akuntan Publik"; (3) Pasal 52 ayat (4) UU Dana Pensiun konstitusional sepanjang frasa "dapat" diubah maknanya menjadi "wajib".

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16 serta mengajukan Ahli, yaitu: Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., dan Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H., (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Desember 2018, namun karena Keterangan tersebut diserahkan melewati batas akhir penyerahan Kesimpulan yaitu tanggal 18 Desember 2018, maka Keterangan DPR tersebut tidak dipertimbangkan;

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden dalam persidangan dan telah memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 Oktober 2018 (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait Badan Pemeriksa Keuangan dalam persidangan tanggal 15 November 2018 dan telah memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 15 November 2018,

dan keterangan tertulis tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Desember 2018, serta mengajukan keterangan tertulis Ahli, yaitu: Yuwono Basuki, S.E., M.M., dan Drs. Siswo Sujanto (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait Kejaksanaan Agung dalam persidangan tanggal 10 Desember 2018 dan telah memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Desember 2018 serta mengajukan keterangan tertulis Ahli, yaitu: Drs. Siswo Sujanto, DEA., dan Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.13] Menimbang bahwa setelah membaca dengan saksama permohonan Pemohon, Keterangan Ahli Pemohon, Keterangan Presiden, Keterangan Pihak Terkait serta Keterangan Ahli Pihak Terkait beserta alat-alat bukti yang diajukan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon;

15. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.14] Menimbang bahwa setelah memeriksa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon masalah konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah:

1. Apakah benar Pasal 29 huruf a UU Dana Pensiun konstitusional apabila dimaknai "Iuran pemberi kerja yang berbentuk BUMN bukan merupakan keuangan negara";
2. Apakah benar Pasal 52 ayat (1) huruf a UU Dana Pensiun konstitusional apabila dimaknai "audit terhadap laporan keuangan Dana Pensiun yang didirikan BUMN sah dan berkekuatan hukum jika dilakukan Akuntan Publik";
3. Apakah benar Pasal 52 ayat (4) UU Dana Pensiun konstitusional sepanjang kata "dapat" diubah maknanya menjadi "wajib".

[3.15] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut persoalan konstitusional yang dimohonkan pengujiannya di atas, Mahkamah penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa Dana Pensiun merupakan badan hukum yang menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun dalam upaya memelihara kesinambungan penghasilan karyawan di hari tua melalui keikutsertaan karyawan dalam program pensiun berjangka panjang. Hingga saat ini pengaturan Dana Pensiun masih menggunakan UU Dana Pensiun di mana ihwal pembentukannya sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang

a quo adalah untuk menggantikan *Arbeidersfondsen Ordonnantie* (*Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 377) sekaligus mensinkronkan pengaturan dana pensiun yang selama ini bersifat sporadis karena terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang masih mengandung kelemahan dilihat dari aspek pengelolaan, kepengurusan dan/atau pengawasan, sehingga perlu dibentuk UU Dana Pensiun yang secara khusus mengatur program pensiun mulai dari pembentukan badan hukum, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasannya.

Desain dana pensiun yang diatur dalam UU Dana Pensiun ada 2 (dua) jenis, yakni Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Perbedaan kedua jenis dana pensiun ini didasarkan pada pembentukan dan kepesertaannya. Untuk jenis pertama, DPPK, adalah Dana Pensiun yang didirikan oleh orang atau badan hukum (selaku pendiri) yang mempekerjakan karyawan. Dana Pensiun yang diselenggarakan oleh pendiri ini berupa program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta Dana Pensiun. Didirikannya Dana Pensiun dimaksud akan menimbulkan kewajiban bagi pendiri sebagai pemberi kerja berupa iuran [vide Pasal 1 angka 2 UU Dana Pensiun].

Iuran DPPK tersebut dapat berupa iuran pemberi kerja dan iuran peserta atau iuran pemberi kerja saja [vide Pasal 15 UU Dana Pensiun]. Terkait dengan iuran pemberi kerja (pendiri) harus dibayarkan dengan cara mengangsur minimal sekali sebulan kecuali jika sudah ditentukan bahwa dalam peraturan Dana Pensiun berdasarkan keuntungan yang wajib disetor paling lama 120 hari sejak berakhirnya tahun buku pemberi kerja (pendiri Dana Pensiun). Sementara itu, jika Dana Pensiun menetapkan adanya iuran peserta maka pemberi kerja berkewajiban memungut iuran peserta tersebut setiap bulannya yang selanjutnya disetor ke Dana Pensiun paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pada prinsipnya kekayaan Dana Pensiun harus dijaga agar tetap berada pada tingkat yang sama dengan kewajibannya. Sesuai dengan prinsip kekayaan Dana Pensiun yang harus dijaga sehingga jika iuran

peserta atau iuran pemberi kerja belum disetor sesuai dengan ketentuan hingga jatuh tempo dari waktu penyetoran maka hal demikian telah ditentukan sebagai hutang dari pemberi kerja yang dapat ditagih dan dikenakan bunga sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a UU Dana Pensiun.

Selanjutnya, untuk jenis kedua, DPLK, dibentuk atau didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa (sebagai pendiri) yang hanya menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan. Hal yang membedakan dengan DPPK adalah DPLK terbuka bagi perorangan baik pekerja/karyawan dari Pendiri DPLK, juga dapat dari pekerja/karyawan di luar itu. UU Dana Pensiun tidak mengatur lengkap DPLK seperti halnya DPPK sehingga tidak semua norma dalam UU Dana Pensiun berlaku bagi DPLK. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 46 UU Dana Pensiun menentukan berbagai pengecualian untuk DPLK.

[3.15.2]

Bahwa dalam konteks pembinaan dan pengawasan, penting bagi Mahkamah menjelaskan terlebih dahulu bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU 21/2011) terjadi perubahan desain pengawasan sektor lembaga jasa keuangan yang saat ini menjadi kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Termasuk dalam kaitan ini pengawasan terhadap Dana Pensiun yang ditentukan dalam Pasal 6 huruf c UU 21/2011 yang menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Dengan berlakunya UU 21/2011 terjadi transisi dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Dalam hal ini, Pasal 55 ayat (1) UU 21/2011 menyatakan, "Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK".

Meskipun berlaku UU 21/2011, UU Dana pensiun tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 21/2011 dan belum diganti dengan UU Dana Pensiun yang baru [vide Pasal 70 UU 21/2011]. Dengan demikian penyelenggaraan tata kelola Dana Pensiun selain harus berpedoman pada UU Dana Pensiun juga pada UU 21/2011 beserta peraturan pelaksanaannya agar terwujud *Good Pension Fund Governance*.

16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.16] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.15]** di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 29 huruf a sepanjang tidak dimaknai "iuran pemberi kerja yang berbentuk BUMN bukan merupakan keuangan negara"; Pasal 52 ayat (1) huruf a sepanjang tidak dimaknai "audit terhadap laporan keuangan Dana Pensiun yang didirikan BUMN sah dan berkekuatan hukum jika dilakukan Akuntan Publik"; dan Pasal 52 ayat (4) sepanjang kata "dapat" tidak diubah maknanya menjadi "wajib" dalam UU Dana Pensiun bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Berkenaan dengan dalil tersebut penting bagi Mahkamah menjelaskan bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah norma hukum dasar yang menekankan segala sesuatu yang dijalankan di Indonesia harus berdasarkan atas hukum. Dengan demikian, dalam kaitan ini, pertimbangan Mahkamah pada Paragraf **[3.15.1]** di atas sudah menjelaskan bahwa UU Dana Pensiun merupakan undang-undang yang dibentuk untuk menggantikan peraturan masa Hindia Belanda, *Arbeidersfondsen Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 377)*, yang sebelumnya digunakan sebagai dasar pembentukan Dana Pensiun serta sekaligus mensinkronkan pengaturan terkait dengan Dana Pensiun yang bersifat sporadis dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, alih-alih bertentangan, terbentuknya undang-undang yang khusus mengatur mengenai Dana Pensiun justru memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan juga memberikan kepastian hukum bagi kegiatan pengelolaan program pensiun karyawan yang sudah berlangsung selama ini. Lagi pula, dalam uraian alasan-alasan permohonan (*posita*), Pemohon sama sekali tidak menjelaskan mengapa Pasal 52 ayat (1) huruf a UU Dana Pensiun bertentangan dengan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan juga tidak menjelaskan mengapa tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 jika dimaknai "audit terhadap

laporan keuangan Dana Pensiun yang didirikan BUMN sah dan berkekuatan hukum jika dilakukan Akuntan Publik". Sebagai norma yang memuat gagasan fundamental tentang negara hukum, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tidak mungkin ditafsirkan sekadar memenuhi kepentingan yang semata-mata bertolak dari peristiwa konkret yang tidak disertai argumentasi yang secara koheren menunjukkan bahwa peristiwa konkret tersebut bertentangan dengan hakikat dan substansi mendasar yang terkandung dalam gagasan negara hukum. Dalam hal ini, Mahkamah tidak boleh terjebak dengan peristiwa konkret dalam menilai konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas suatu norma karena hal demikian dapat menghilangkan prinsip *erga omnes* keberlakuan suatu norma.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas UU Dana Pensiun dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.17]** Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Pasal 29 huruf a sepanjang tidak dimaknai "iuran pemberi kerja yang berbentuk BUMN bukan merupakan keuangan negara"; Pasal 52 ayat (1) huruf a sepanjang tidak dimaknai "audit terhadap laporan keuangan Dana Pensiun yang didirikan BUMN sah dan berkekuatan hukum jika dilakukan Akuntan Publik"; dan Pasal 52 ayat (4) sepanjang kata "dapat" tidak dimaknai menjadi "wajib" dalam UU Dana Pensiun bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkannya dengan terlebih dahulu mengutip Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah norma Konstitusi yang menjamin hak konstitusional setiap warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Sementara itu, Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a dan ayat (4) UU Dana Pensiun adalah norma yang mengatur sumber kekayaan Dana Pensiun dan hal-hal yang terkait dengan pembinaan serta pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk itu. Artinya, norma tersebut tidak membuka peluang terjadinya penafsiran berbeda baik untuk DPPK maupun untuk DPLK, apalagi peluang untuk ditafsirkan sedemikian rupa sehingga melanggar hak konstitusional warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Bahkan, secara tekstual dan kontekstual, tidak ada relevansinya mempertentangkan antara Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dengan Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a dan ayat (4) UU Dana

Pensiun. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan Pasal 29 huruf a sepanjang tidak dimaknai "iuran pemberi kerja yang berbentuk BUMN bukan merupakan keuangan negara"; Pasal 52 ayat (1) huruf a sepanjang tidak dimaknai "audit terhadap laporan keuangan Dana Pensiun yang didirikan BUMN sah dan berkekuatan hukum jika dilakukan Akuntan Publik"; dan Pasal 52 ayat (4) sepanjang kata "dapat" tidak diubah maknanya menjadi "wajib" dalam UU Dana Pensiun bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian alasan-alasan Pemohon (*Posita*), pada intinya permohonan Pemohon menyatakan bahwa norma Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a dan ayat (4) UU Dana Pensiun bersifat multitafsir. Oleh karena itu, terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.18.1] Bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 29 huruf a UU Dana Pensiun multitafsir sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 di mana multitafsir demikian tidak akan terjadi apabila norma pasal *a quo* dimaknai "Iuran pemberi kerja yang berbentuk BUMN bukan merupakan keuangan negara". Dalam kaitan ini Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip kembali substansi Pasal 29 huruf a UU Dana Pensiun yang menyatakan bahwa Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari: a) Iuran pemberi kerja; b) Iuran peserta; c) Hasil investasi; d) Pengalihan dari Dana Pensiun lain.

Setelah membaca dan memahami secara saksama rumusan norma pasal *a quo* dan dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan ternyata inti persoalannya sehingga Pemohon menganggap multitafsir adalah bermula dari pemahaman Pemohon mengenai pengertian kekayaan pendiri Dana Pensiun yang berasal dari BUMN merupakan kekayaan yang terpisah dengan kekayaan Dana Pensiun, karena menurut Pemohon iuran pemberi kerja (pendiri Dana Pensiun) yang berstatus sebagai BUMN yang disetorkan kepada Dana Pensiun bukanlah bagian dari keuangan negara.

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, perlu dirujuk Penjelasan Umum UU Dana Pensiun yang menyatakan beberapa asas dalam penyelenggaraan program pensiun melalui Dana Pensiun di antaranya adalah asas keterpisahan antara kekayaan Dana

Pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya sehingga kekayaan Dana Pensiun yang bersumber dari iuran pemberi kerja terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi pada pendiri Dana Pensiun. Jika penjelasan tersebut dikaitkan dengan dalil Pemohon, masalahnya adalah apakah tepat norma Pasal 29 huruf a tersebut dimaknai seperti yang dimaksudkan oleh Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah perlu menegaskan bahwa norma Pasal 29 UU Dana Pensiun adalah mengatur secara umum kekayaan Dana Pensiun yang dihimpun dari iuran pemberi kerja, iuran peserta, hasil investasi, dan pengalihan dari Dana Pensiun lain. Norma pasal *a quo* terkait dengan DPPK di mana DPPK dapat didirikan oleh orang atau badan hukum yang memperkerjakan karyawan. Jika norma tersebut dipersempit maknanya seperti yang dimohonkan Pemohon maka hal itu akan menghilangkan esensi pendiri Dana Pensiun yang lain di luar badan hukum. Hal demikian justru tidak memberikan perlindungan hukum bagi orang yang akan mendirikan Dana Pensiun atau bagi mitra pendiri Dana Pensiun yang akan bergabung dengan Dana Pensiun yang lain.

Lebih jauh lagi, secara yuridis, apakah kekayaan badan hukum sebagai pendiri Dana Pensiun yang berasal dari BUMN bukan keuangan negara. Dalam kaitan ini penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan pemahaman Pemohon perihal keuangan negara tersebut. Dalam hal ini, UU Dana Pensiun tidak mengatur mengenai keuangan negara kecuali menyatakan bahwa kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan badan hukum pendiri Dana Pensiun. Oleh karena itu, untuk memahami pengertian keuangan negara tersebut haruslah merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003). Bahkan, lebih konkrit lagi Pasal 2 huruf g, huruf h dan huruf i UU 17/2003 menjelaskan ruang lingkup keuangan negara antara lain mencakup: (g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan

daerah; (h) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; (i) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

17. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terkait dengan pengertian keuangan negara tersebut, Mahkamah telah pernah mempertimbangkannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, bertanggal 18 September 2014, khususnya dalam Paragraf **[3.23]** yang menyatakan:

[3.23] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) UU BPK mengandung materi muatan dua norma: *Pertama*, norma yang menentukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. *Kedua*, norma yang menentukan keuangan negara yang menjadi objek pemeriksaan BPK adalah keuangan negara yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

Bahwa kedua norma tersebut merupakan tindak lanjut dari Pasal 23E ayat (1) dan Pasal 23G ayat (2) UUD 1945. Dengan perkataan lain, ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU BPK merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) yang diberikan oleh UUD 1945 kepada pembentuk Undang-Undang sepanjang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Menurut Mahkamah, subjek hukum yang dapat menjadi objek pemeriksaan oleh BPK adalah semua lembaga yang mengelola keuangan negara, baik keuangan negara yang dikelola secara langsung maupun keuangan negara yang dipisahkan;

Pertanyaannya adalah apakah kekayaan negara yang telah dipisahkan, yang kemudian menjadi modal usaha BUMN dan BUMD tersebut adalah tetap sebagai keuangan negara dan dengan demikian BPK berwenang memeriksanya. Pertanyaan lainnya, apakah dengan demikian secara umum berlaku sistem dan mekanisme Pasal 23 UUD 1945, padahal

BUMN atau BUMD tersebut adalah entitas usaha, yang dengan demikian kekayaan negara yang telah dipisahkan tersebut bertransformasi menjadi bukan lagi keuangan negara, yang secara konstitusional BPK tidak lagi berwenang memeriksa pengelolaannya, tapi pemeriksa (internal audit) yang berwenang;

Bahwa, menurut Mahkamah, pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara. Terkait dengan kewenangan BPK untuk memeriksa, menurut Mahkamah, oleh karena masih tetap sebagai keuangan negara dan BUMN atau BUMD sesungguhnya adalah milik negara dan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, adalah juga kepanjangan tangan negara maka tidak terdapat alasan bahwa BPK tidak berwenang lagi memeriksanya. Meskipun demikian, supaya BUMN dan BUMD dapat berjalan sesuai dengan prinsip *good corporate governance*, pengawas internal, selain Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas masih tetap relevan;

Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU BPK, sesungguhnya memuat norma yang mengenai kewenangan BPK meminta keterangan dan/atau dokumen, yang dengan demikian memuat pula norma yang mewajibkan kepada lembaga yang diperiksa untuk menyerahkannya, menurut Mahkamah, merupakan konsekuensi hukum dari tugasnya yang diatur dalam Pasal 6, yaitu memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang juga merupakan tindak lanjut dari Pasal 23E UUD 1945;

Bahwa Pasal 11 huruf a UU BPK yang di dalamnya memuat norma mengenai kewenangan BPK dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya. Pendapat BPK merupakan produk dari proses pemeriksaan, sehingga norma tersebut sesungguhnya merupakan hal yang harus ada karena BPK memiliki kewenangan memeriksa. Selain itu, mengenai kewenangan memberi pendapat tersebut ditentukan oleh Undang-Undang karena secara hukum dianggap menjadi

keperluan lembaga/organ yang menyelenggarakan fungsi negara dan/atau fungsi pemerintahan;
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemisahan kekayaan negara tidak dapat diartikan sebagai putusnya kaitan negara dengan BUMN atau nama lain yang sejenisnya, karena pemisahan kekayaan negara hanyalah untuk memudahkan pengelolaan usaha (bisnis). Badan usaha dapat saja menjalankan usaha bisnisnya untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan asalkan mempedomani prinsip "*duty of care*" yang di dalamnya termuat unsur kehati-hatian dan itikad baik, sehingga kebijakan badan usaha yang dijalankan oleh pimpinannya tetap berpedoman kepada *business judgement rule*. Namun berdasarkan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) dan ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 tersebut bahwa yang dapat menjadi objek pemeriksaan BPK adalah semua lembaga yang mengelola keuangan negara, baik keuangan negara yang dikelola secara langsung maupun keuangan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu sepanjang lembaga yang mengelola keuangan negara diduga melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara maka BPK berwenang melakukan pemeriksaan dan salah satu jenis pemeriksaannya adalah audit investigatif yang mana hasil pemeriksaannya disebut Pemeriksaan Penghitungan Kekayaan Negara (PPKN). Pemeriksaan oleh BPK jenis ini dilakukan atas permintaan dari Kejaksaan Agung. Oleh karena itu kewenangan PPKN ini adalah kewenangan atribusi BPK dalam proses penegakan hukum.

Adapun peristiwa konkret yang dialami Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa Dana Pensiun yang dipimpin Pemohon telah pernah diperiksa oleh auditor independen dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian, hal demikian tidaklah membuktikan inkonstitusionalnya norma undang-undang *a quo* melainkan telah merupakan bagian dari materi pembelaan Pemohon dalam peristiwa konkret dimaksud di mana hal demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilai dan mengadilinya.

[3.18.2]

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, oleh karena tidak ada pertentangan antara norma Pasal 29 huruf a dengan UUD 1945, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang mendalilkan multitafsirnya rumusan norma Pasal 52 ayat (1) huruf a UU Dana Pensiun yang menyatakan "laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik" sehingga menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 di mana multitafsir demikian tidak akan terjadi lagi apabila norma pasal *a quo* dimaknai "audit terhadap laporan keuangan Dana Pensiun yang didirikan BUMN sah dan berkekuatan hukum jika dilakukan Akuntan Publik". Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa untuk memahami norma *a quo* tidak dapat dilepaskan dari konteks utuh pengaturan pembinaan dan pengawasan seluruh Dana Pensiun baik yang jenisnya DPPK maupun yang jenisnya DPLK. Bahkan, dalam Penjelasan Umum UU Dana Pensiun telah dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan tersebut merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan Dana Pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan landasan penyelenggaraan dana Pensiun agar bersesuaian dengan tujuan Dana Pensiun. Oleh karena itu harus dihindari penggunaan kekayaan Dana Pensiun dari kepentingan-kepentingan yang dapat menyebabkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan tersebut meliputi antara lain sistem pendanaan dan pengawasan atas investasi kekayaan Dana Pensiun.

Terkait dengan hal itu, UU Dana Pensiun menentukan pula bahwa pemupukan dana dalam Dana Pensiun dapat diinvestasikan yang mana hasil investasi tersebut menjadi sumber kekayaan Dana Pensiun [vide Pasal 29 huruf c UU Dana Pensiun]. Untuk menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun tersebut harus didasarkan pada arahan yang digariskan oleh pendiri Dana Pensiun dengan berpedoman pada ketentuan investasi yang ditetapkan Menteri Keuangan. Arahan dimaksud adalah untuk menjamin

bahwa kekayaan Dana Pensiun hanya diinvestasikan untuk jenis-jenis investasi yang aman.

Lebih lanjut, berkenaan dengan norma dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf a, norma ini sesungguhnya merupakan penjabaran dari Pasal 50 UU Dana Pensiun yang menunjuk Menteri, *in casu* Menteri Keuangan, sebagai pejabat pembina dan pengawas pengelolaan keuangan. Sekalipun pada saat ini kewenangan pembinaan dan pengawasan Dana Pensiun berdasarkan UU 21/2011 telah beralih ke OJK namun substansi pembinaan dan pengawasan dimaksud tidaklah berubah. Oleh karena itu adanya pengaturan kewajiban Dana Pensiun menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Keuangan (saat ini OJK) setelah diaudit oleh akuntan publik tidaklah bertentangan dengan hukum. Hal demikian sejalan dengan tugas akuntan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a UU Dana Pensiun yaitu membuat laporan berkala kepada Menteri Keuangan, tidak sampai pada kewenangan melakukan pemeriksaan atau memberikan penilaian ada/tidaknya dugaan penyelewengan terhadap keuangan Dana Pensiun. Dugaan dimaksud baik yang berakibat adanya dugaan tindak pidana yang bersifat tindak pidana umum (apabila tidak terkait dengan keuangan negara) maupun yang berakibat adanya dugaan tindak pidana yang bersifat tindak pidana khusus yang dapat terjadi apabila Dana Pensiun tersebut didirikan oleh BUMN atau lembaga lain yang turut memasukkan sumber dana yang berasal dari keuangan negara sebagai bagian dari kekayaan Dana Pensiun. Sebab, penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan Dana Pensiun baik yang dikelola oleh BUMN, non-BUMN, atau lembaga lain yang di dalamnya terkait dengan kerugian negara sudah menjadi ranah penegakan hukum dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip yang lazim diterima sebagai bagian dari *business judgment rules*. Adapun mengenai dalil Pemohon agar audit terhadap laporan keuangan Dana Pensiun yang didirikan BUMN sah dan berkekuatan hukum jika dilakukan Akuntan Publik tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan dilakukan audit oleh BPK termasuk di dalamnya audit investigatif. Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, terhadap subjek

hukum apapun sepanjang di dalamnya terdapat pengelolaan uang negara maka BPK berwenang melakukan pemeriksaan. Terlebih, sebagaimana diketahui, norma yang dipersoalkan oleh Pemohon *a quo* bersifat umum yaitu pemeriksaan audit yang berlaku bagi semua Dana Pensiun.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.18.3]

Bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan norma Pasal 52 ayat (4) UU Dana Pensiun yang menyatakan "dalam rangka pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Menteri dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris", bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 apabila kata "dapat" tidak diubah menjadi "wajib".

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa norma pasal *a quo* merupakan bagian dari sistem pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan terhadap Dana Pensiun sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf **[3.18.2]**, sehingga jika pasal *a quo* diubah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon akan berakibat tidak utuhnya, bahkan berubahnya, konstruksi hukum pembinaan dan pengawasan terhadap Dana Pensiun. Norma "dapat" dalam pasal *a quo* merupakan norma diskresioner dari pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis Dana Pensiun, apakah Dana Pensiun tersebut merupakan DPPK ataukah DPLK. Norma kata "dapat" dalam Pasal 52 ayat (4) memberi pilihan pada Menteri Keuangan untuk menunjuk atau tidak menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris karena Pasal 52 ayat (4) UU *a quo* adalah pelaksanaan dari Pasal 50 di mana Menteri berkewajiban membina dan mengawasi lembaga keuangan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya.

Dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah bentuk kekhawatiran Pemohon atas keterlibatan BPK dalam pemeriksaan langsung terhadap keuangan Dana Pensiun yang pendirinya adalah BUMN sebagaimana kasus konkret yang dihadapi Pemohon. Dalam kaitan ini, Mahkamah tidak berwenang menilai suatu kasus konkret. Kewenangan Mahkamah adalah menguji norma suatu undang-undang terhadap UUD

1945, yang mana Putusan Mahkamah atas pengujian tersebut bersifat *erga omnes*.

Bahwa dalam kaitan ini, Mahkamah menjelaskan kembali dalam menjawab dalil Pemohon *a quo* karena hal ini tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan hukum Mahkamah sebelumnya yang telah menegaskan bahwa BPK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap semua subjek hukum yang melakukan pengelolaan keuangan negara baik langsung maupun tidak langsung, terlebih lagi jika ada dugaan perbuatan penyalahgunaan keuangan negara. Dengan demikian dalil Pemohon yang menghendaki agar pemeriksaan keuangan Dana Pensiun yang berasal dari BUMN wajib dilakukan oleh akuntan publik adalah tidak berdasar sehingga karena itu dalil Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

- [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a dan ayat (4) UU Dana Pensiun adalah tidak beralasan menurut hukum.

18. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.19 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait/kuasanya.

Berikut.

**PUTUSAN
NOMOR 71/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Dorel Almir
Sebagai ----- **Pemohon I;**
 2. Abda Khair Mufti
Sebagai ----- **Pemohon II;**
 3. Muhammad Hafidz
Sebagai ----- **Pemohon III;**
- Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon.
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

19. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Sampai paragraf [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 326 UU 7/2017, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 325 ayat (2) UU 7/2017 menetapkan 3 (tiga) pihak yang dapat memberikan dana kampanye untuk pemilu presiden dan wakil presiden, yaitu: (i) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bersangkutan; (ii) partai politik atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon; dan (iii) sumbangan yang sah menurut hukum serta tidak mengikat dari pihak lain. Menurut para Pemohon, pengaturan dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya untuk dana yang berasal dari pihak lain saja yaitu perorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha di mana ditentukan pembatasannya jika dana dimaksud berasal dari sumbangan pihak lain perorangan ditentukan tidak boleh melebihi Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah ditentukan juga tidak boleh melebihi Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Hal dimaksud diatur dalam Pasal 327 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017.
2. Bahwa, menurut para Pemohon, dengan tidak adanya batasan besaran jumlah dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dananya berasal dari calon Presiden atau Wakil Presiden atau partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul calon Presiden dan Wakil Presiden dalam ketentuan Pasal 326 UU 7/2017 menyebabkan Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 22E UUD 1945 tidak terwujud karena ada kemungkinan penyumbang dana Kampanye fiktif melakukan berbagai praktik jual beli suara pemilih.

3. Bahwa, menurut para Pemohon, tidak diaturnya pembatasan besaran dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dananya berasal dari calon Presiden dan Wakil Presiden menyebabkan adanya kekosongan hukum yang memberi celah praktik-praktik menyimpang sehingga menurut para Pemohon, pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E UUD 1945 dan yang berkepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak terwujud.
4. Bahwa, menurut para Pemohon, dengan dikabulkannya pembatasan besaran dana Kampanye yang dimohonkan pengujian dalam norma Pasal 326 UU 7/2017 akan memberikan kesetaraan bagi setiap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga tidak ada lagi pasangan calon yang memiliki dana yang besar yang mereduksi pasangan calon lainnya yang dananya terbatas serta memengaruhi pemilih dengan praktik *money politics*.

Berdasarkan uraian alasan-alasan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 326 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Dana Kampanye untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c yang berasal dari pasangan calon, partai politik, dan/atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon, atau pihak lain yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah, berupa pemberian atau sumbangan yang sah menurut hukum serta bersifat tidak mengikat".

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta mengajukan ahli, Titi Anggraini, S.H., M.H., yang telah didengar keterangannya dalam sidang tanggal 10 Desember 2018;
- [3.9]** Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2018 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis pada tanggal 19 November 2018 (keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.10]** Menimbang bahwa setelah membaca dengan saksama permohonan para Pemohon, dan keterangan Presiden, beserta alat-alat bukti yang diajukan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan para Pemohon;
- [3.11]** Menimbang bahwa masalah konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah benar Pasal 326 UU 7/2017 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak

dimaknai "Dana Kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c yang berasal dari pasangan calon, partai politik, dan/atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon, atau pihak lain yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah, berupa pemberian atau sumbangan yang sah menurut hukum serta bersifat tidak mengikat".

Terhadap masalah konstitusional tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan lebih jauh, terlebih dahulu Mahkamah perlu menjelaskan:

[3.11.1] Bahwa pengaturan dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dalam UU 7/2017 bukanlah merupakan materi baru karena sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008), materi dana kampanye tersebut telah diatur, namun materi pengaturannya belum selengkap seperti yang diatur dalam UU 7/2017 (vide Bagian Kesebelas), terutama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas perolehan dan penggunaan dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

[3.11.2] Bahwa untuk memahami secara komprehensif pengaturan dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam UU 7/2017 tidak dapat hanya dilakukan secara parsial, tanpa memerhatikan keterkaitan antarpasal secara keseluruhannya hingga pengaturan yang terkait dengan ketentuan pidana. Karena, pada prinsipnya dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan tanggung jawab pasangan calon. Namun demikian bukan berarti seluruh dana kampanye hanya berasal sepenuhnya dari pasangan calon. Sebab dalam hal ini dana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat juga diperoleh dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, termasuk pula diperoleh dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Lebih lanjut, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas perolehan serta penggunaan dana kampanye yang berupa uang maka kepada pasangan calon diwajibkan oleh UU 7/2017 untuk melakukan pembukuan khusus dana kampanye dan menempatkannya pada rekening khusus dana kampanye pasangan calon pada bank.

Pembukuan khusus tersebut berisi penerimaan dan pengeluaran yang harus dibuat terpisah dengan pembukuan keuangan pribadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal demikian dimaksudkan agar tidak ada dana kampanye fiktif sebagaimana dikhawatirkan para Pemohon. Bahkan jika ada dana kampanye yang penyumbanganya tidak jelas identitasnya maka para Pemohon pun tidak perlu khawatir karena sumbangan demikian digolongkan sebagai sumbangan yang dilarang dan apabila larangan tersebut dilanggar akan terkena ketentuan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 527 UU 7/2017 yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Terlebih lagi jika dana kampanye tersebut tidak dilaporkan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau tidak disetorkan oleh pasangan calon ke kas negara dalam kurun waktu paling lama 14 (empat belas) hari maka pidananya menjadi lebih berat yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima [vide Pasal 339 ayat (2) *juncto* Pasal 528 ayat (1) UU 7/2017]. Termasuk dalam kaitan ini jika tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden menggunakan sumbangan yang tidak jelas identitas penyumbanganya dan/atau tidak melaporkan kepada KPU atau tidak menyetorkannya ke kas negara maka pidana penjaranya adalah paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterimanya [vide Pasal 339 ayat (2) *juncto* Pasal 528 ayat (2) UU 7/2017]. Ancaman pidana yang terkait dengan sumbangan yang tidak jelas identitasnya, sebagaimana diistilahkan oleh para Pemohon sebagai dana kampanye fiktif ini, telah ditentukan jauh lebih berat dalam UU 7/2017 jika dibandingkan dengan UU 42/2008. Perubahan pengaturan ancaman pidana atas pelanggaran larangan dana kampanye bertujuan untuk menegakkan Pemilu yang jujur dan adil serta semakin memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.11.3] Bahwa dalam kaitan dengan hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah (*petitum*), Mahkamah tidak memahami apa sesungguhnya yang dimohonkan oleh para Pemohon karena *petitum* para Pemohon memohon

agar Mahkamah menyatakan Pasal 326 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Dana Kampanye untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c UU 7/2017 yang berasal dari pasangan calon, partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon, atau pihak lain yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah, berupa pemberian atau sumbangan yang sah menurut hukum serta bersifat tidak mengikat". *Petitum* para Pemohon ini justru sangat berkaitan erat tidak hanya dengan norma Pasal 325 UU 7/2017 sebagai rujukan pokoknya melainkan juga dengan norma Pasal 327, Pasal 328, Paragraf 4 (Pasal 334 sampai dengan Pasal 339) mengenai Laporan Dana Kampanye, dan Ketentuan Pidana UU 7/2017.

Oleh karena itu jikapun permohonan para Pemohon dianggap benar sehingga kemudian dikabulkan, *quod non*, permohonan demikian justru akan merusak konstruksi pengaturan mengenai dana kampanye, sehingga seharusnya permohonan para Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Namun, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, telah ternyata bahwa tidak terdapat relevansi antara alasan-alasan permohonan (*posita*) dan hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah (*petitum*) sehingga tidak terdapat keterkaitan antara *posita* dan *petitum*. Dengan demikian, permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur.

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 326 UU 7/2017 yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.

20. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan para Pemohon adalah kabur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya, tanpa dihadiri para Pemohon.

Terakhir.

PUTUSAN

NOMOR 80/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. R. Sjamsuhidajat**

Sebagai -----**Pemohon I;**

Nomor 2 sampai dengan nomor 35 dianggap dibacakan.

36. Nama : **Dr. dr. Toar JM Lalisang, SpB-KBD**

Sebagai-----**Pemohon XXXVI;**

Dalam hal ini masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 23 Mei 2018, dan seterusnya, memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dan Kawan-Kawan, yang beralamat di Jalan Pedati Nomor 7, RT. 015, RW 007, Kelurahan

Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XXXVI disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli dan saksi para pihak;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;
Membaca kesimpulan para pihak.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

21. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Juga dianggap dibacakan.

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7]** Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 12 dan angka 13, Pasal 28 ayat (1), dan Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29/2004 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan selengkapnya termuat sebagaimana pada bagian Duduk Perkara): alasan angka 1 sampai dengan angka 4 dianggap dibacakan.

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14, serta ahli/saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan yaitu Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., Prof., Dr., Laksono Trisnantoro, M.SC., PH.D., Prof. Dr. Wahyuning Ramelan, dan Prof. Dr. Mudjtahid Ahmad Djojogugito, dr., SpOT(K), MHA., MBA., serta menyerahkan keterangan tertulis

ahli yaitu Prof. Michael Kidd dan Prof.DR.R.Sjamsuhidajat, (masing-masing keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara).

- [3.9]** Menimbang bahwa para Pemohon menyerahkan bukti tambahan yang diberi tanda bukti P-15 sampai dengan bukti P-34 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Februari 2019. Oleh karena bukti tersebut disampaikan telah melewati batas waktu yang ditentukan Mahkamah maka bukti tersebut tidak disahkan sehingga tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.
- [3.10]** Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2018 (keterangan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara).
- [3.11]** Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden dalam persidangan dan membaca keterangan tertulis serta keterangan tertulis tambahan Presiden. Mahkamah juga telah membaca keterangan tertulis ahli Presiden yaitu Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H. (masing-masing keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara).
- [3.12]** Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait dalam persidangan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait, memeriksa bukti Pihak Terkait yang diberi tanda bukti PT-1, mendengar keterangan ahli/saksi Pihak Terkait di dalam persidangan yaitu dr. M. Nasser SpKK., FINS DV., FAADV., Doctor of Law., Titi Savitri Prihatiningsih, MD., MA., M.Med., Ed., Ph.D., dr. Muhammad Akbar Sp.S(K)., Ph.D., DFM., serta membaca keterangan tertulis ahli Pihak Terkait yaitu Dr. Harjono, S.H., MCL., dan Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., (masing-masing sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara);

22. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

- [3.13]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara cermat dalil permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait, ahli/saksi dan kesimpulan yang diajukan para pihak, serta memeriksa bukti para pihak sebagaimana disebutkan di atas, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permasalahan konstitusional tersebut, oleh karena terhadap permohonan para Pemohon yang sebagian pasalnya pernah diajukan pengujian ke Mahkamah yaitu Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 13, dan Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29/2004, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* yang menyangkut Pasal 1 angka 12,

Pasal 1 angka 13, dan Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29/2004 memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dilakukan pengujian kembali.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 angka 12 UU 29/2004 pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dalam permohonan Nomor 10/PUU-XV/2017 dan telah diputus pada tanggal 26 April 2018. Substansi dalam permohonan Nomor 10/PUU-XV/2017 adalah mengenai pengertian "organisasi profesi" dalam Pasal 1 angka 12 UU 29/2004 yang dimohonkan oleh para Pemohonnya agar dimaknai juga sebagai "meliputi perhimpunan dokter spesialis yang berada dalam lingkungan IDI". Sedangkan substansi dalam permohonan *a quo* adalah agar pengertian "organisasi profesi adalah IDI untuk dokter" haruslah dimaknai sebagaimana substansi pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 10/PUU-XV/2017 yang menyebutkan bahwa "struktur kepemimpinan pada tingkat pusat terdiri dari; a. PB-IDI, b. MKKI, c. MKEK, dan d. MPPK, yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan tugasnya".
2. Bahwa Pasal 1 angka 13 UU 29/2004 juga pernah diajukan pengujiannya ke Mahkamah dalam permohonan Nomor 10/PUU-XV/2017. Dalam Permohonan Nomor 10/PUU-XV/2017 para pemohonnya meminta kepada Mahkamah untuk menghilangkan frasa "*dibentuk oleh organisasi profesi*" dalam Pasal 1 angka 13 UU 29/2004. Sedangkan dalam permohonan *a quo* para Pemohon hanya memperjelas pengertian frasa "*kolegium dibentuk untuk masing-masing cabang disiplin ilmu*", yang bila dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29/2004 yang menyatakan, "*sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan*" akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Keinginan para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah agar frasa "*dibentuk oleh organisasi profesi*" dalam Pasal 1 angka 13 UU 29/2004 dimaknai memungkinkan berjalannya fungsi pengawasan dari regulator bidang kesehatan yaitu Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dengan mengatur agar kolegium yang terbentuk tersebut perlu disahkan oleh KKI.
3. Bahwa adapun untuk Pasal 29 ayat (3) huruf d dalam permohonan *a quo* para Pemohonnya menguji penjelasannya, sedangkan dalam permohonan Nomor 10/PUU-XV/2017 para Pemohon menguji Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29/2004.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa terhadap pengujian Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 13 UU 29/2004 terdapat perbedaan dasar pengujian antara Permohonan Nomor 10/PUU-XV/2017 dengan permohonan *a quo*. Permohonan Nomor 10/PUU-XV/2017 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Adapun permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan atau tidak, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK 06/2005 dapat diajukan kembali.

- [3.14]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan memenuhi Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK 06/2005 maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut.
- [3.15]** Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 1 angka 12 UU 29/2004 mengandung unsur ketidakjelasan meskipun penjelasan pasal *a quo* menyatakan "*cukup jelas*", karena PB-IDI secara tersendiri dapat menafsirkan ketentuan pasal *a quo* menempatkan majelis-majelis dalam lingkungan IDI (MKKI, MKEK dan MPPK) sebagai subordinasi PB-IDI sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, mengenai struktur kepemimpinan IDI yang menempatkan keberadaan posisi MKKI, MKEK dan MPPK di struktur kepemimpinan IDI telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 Paragraf **[3.13.3]** yang antara lain mempertimbangkan: Pertimbangan dianggap dibacakan. Dengan pertimbangan hukum tersebut telah jelas posisi keberadaan PB-IDI, MKKI, MKEK, dan MPPK yang berada sejajar pada struktur kepemimpinan IDI yang berada di tingkat pusat. Meskipun para Pemohon dalam perbaikan permohonannya memohon kepada Mahkamah agar pertimbangan tersebut dapat dijadikan norma hukum dalam bentuk putusan Mahkamah agar dipatuhi oleh PB-IDI sehingga PB-IDI tidak menempatkan MKKI, MKEK, dan MPPK sebagai subordinasi PB IDI, menurut Mahkamah pertimbangan Mahkamah dalam sebuah putusan meskipun tidak dinyatakan dalam sebuah amar putusan Mahkamah, namun pertimbangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan amar putusan yang mempunyai kekuatan final dan mengikat yang harus dipatuhi oleh semua pihak.

Dengan demikian permohonan para Pemohon untuk meminta Mahkamah agar pertimbangan tersebut menjadi sebuah putusan atau amar adalah tidak tepat. Karena struktur organisasi kepemimpinan IDI yang menurut para Pemohon menempatkan MKKI, MKEK, dan MPPK sebagai subordinasi PB IDI adalah urusan internal IDI yang dapat diselesaikan oleh IDI itu sendiri dengan tetap harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 dan bukan masalah inkonstitusionalitas sebuah norma sehingga bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan demikian menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa dalil para Pemohon mengenai frasa "*dibentuk oleh organisasi profesi*" dalam Pasal 1 angka 13 UU 29/2004, yang pada pokoknya memohon agar frasa tersebut diperjelas dengan dimaknai memungkinkan berjalannya fungsi pengawasan dari regulator bidang kesehatan yaitu Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dengan mengatur agar kolegium yang terbentuk perlu disahkan oleh KKI. Karena selama ini menurut para Pemohon tidak ada keterlibatan pemerintah dan/atau KKI dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam hal perencanaan, pendayagunaan dan peningkatan kompetensi serta pembinaan mutu yang diselenggarakan oleh IDI dan atau kolegium kedokteran bagi dokter di Indonesia. PB-IDI dan kolegium Kedokteran berjalan sendiri lepas dari pengawasan atau keterlibatan pemerintah maupun KKI sebagai regulator. Dengan begitu frasa "kolegium dibentuk oleh organisasi profesi" dalam Pasal 1 angka 13 UU 29/2004 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, "kolegium dibentuk oleh organisasi profesi dengan disahkan, dibina, dan diawasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia".

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa yang perlu dipahami adalah KKI merupakan suatu badan otonom, mandiri nonstruktural dan bersifat independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU 29/2004 yaitu melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.

Adapun wewenangnya adalah menyetujui atau menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi, menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi, mengesahkan standar kompetensi, melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan penerapan cabang ilmu

kedokteran dan kedokteran gigi, melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, serta melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.

Sementara itu, mengenai kedudukan kolegium kedokteran telah dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia bahwa Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia adalah salah satu unsur pimpinan dalam struktur kepengurusan IDI di tingkat Pusat bersifat otonom yang bertanggung jawab mengkoordinasi dan mengatur kolegium-kolegium dalam pelaksanaan pendidikan kedokteran. Hal tersebut juga telah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 Paragraf **[3.14]** yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: Kedua kutipan tersebut dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terang bagi Mahkamah antara KKI dengan kolegium memiliki peranan yang berbeda dalam organisasi profesi kedokteran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidaklah tepat jika para Pemohon meminta kepada Mahkamah agar frasa *kolegium dibentuk oleh organisasi profesi* dalam Pasal 1 angka 13 UU 29/2004 dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, "kolegium dibentuk oleh organisasi profesi dengan disahkan, dibina, dan diawasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia", karena permohonan para Pemohon tersebut seakan-akan menghendaki Mahkamah untuk mengintervensi organisasi kedokteran Indonesia yang dihubungkan dengan permasalahan sebuah norma. Justru pembentukan kolegium tersebut apabila dilakukan oleh KKI akan dapat menjadikan sebagai subordinasi sehingga akan mengurangi sifat independensi dari KKI itu sendiri. Oleh karena itu, tidak terdapat inkonstitusionalitas sebuah norma sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum.

23. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

[3.17] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 13 UU 29/2004 bila dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29/2004 dapat ditafsirkan berbeda sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerbitan sertifikat kompetensi, karena Pasal 1 angka 13 UU 29/2004 secara jelas menyebutkan bahwa kolegium

hanya diperuntukkan untuk cabang ilmu kedokteran, dalam hal ini spesialis, walaupun hal tersebut tidak dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 13 UU 29/2004 itu sendiri.

Namun, dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d disebutkan bahwa yang berhak mengeluarkan sertifikat kompetensi adalah kolegium yang bersangkutan. Dengan tanpa penjelasan bahwa kolegium itu hanya untuk spesialis maka dapat timbul pertanyaan pihak mana yang berwenang menerbitkan sertifikat kompetensi bagi dokter (*basic medical doctor*). Sehingga PB-IDI menafsirkan bahwa sertifikat kompetensi dokter (*basic medical doctor*) juga harus diterbitkan oleh kolegium bagi dokter (*basic medical doctor*), dalam hal ini Kolegium Dokter Indonesia (KDI). Terhadap hal tersebut maka menurut para Pemohon perlu penegasan bahwa yang dimaksud dengan kolegium dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d adalah kolegium spesialis, sedangkan kolegium untuk dokter (*basic medical doctor*) adalah Fakultas Kedokteran.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah perlu mengutip Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 UU 29/2004 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dokter adalah dokter dan dokter spesialis. Dari ketentuan tersebut, maka tidak terdapat pemisahan pengertian antara dokter dan dokter spesialis. Bila pengertian tersebut dikaitkan dengan penerbitan sertifikat kompetensi, Mahkamah telah menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 Paragraf **[3.14]** yang antara lain mempertimbangkan:

... Sertifikat Kompetensi dikeluarkan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah telah jelas bahwa yang mengeluarkan sertifikat kompetensi untuk dokter baik dokter (*basic medical doctor*) maupun dokter spesialis adalah organisasi profesi sebagai bukti bahwa seorang dokter bukan hanya telah teruji secara akademik tetapi juga telah teruji dalam menerapkan ilmu yang diperoleh guna melakukan pelayanan kesehatan setelah melalui uji kompetensi dokter atau dokter gigi yang dilakukan oleh fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan organisasi profesi. Adapun yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi dalam hal ini fakultas kedokteran adalah sertifikat profesi (ijazah) sebagai bukti bahwa seorang dokter telah memenuhi semua persyaratan dan telah teruji secara akademik. Dengan demikian dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 13 UU 29/2004 bila dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29/2004 dapat ditafsirkan berbeda sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerbitan sertifikat kompetensi adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa dalil para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan kata “kolegium”, ini diganti kata *kolegium*, dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “kolegium dokter spesialis, sedangkan kolegium untuk dokter (*basic medical doctor*) adalah fakultas kedokteran dan atau gabungan fakultas kedokteran yang berakreditasi tertinggi”.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo* menurut Mahkamah dalil para Pemohon sesungguhnya tidak berbeda dengan dalil para Pemohon yang berkaitan dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29/2004 sebagaimana tercantum dalam Paragraf **[3.17]**. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam Paragraf **[3.17]** adalah *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil para Pemohon *a quo*. Dengan demikian, berkenaan dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29/2004 tidak terdapat persoalan konstusionalitas dalam hubungannya dengan norma yang dijelaskan yaitu Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29/2004, sehingga dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 28 ayat (1) UU 29/2004 yang menyatakan, “Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi”, bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) karena norma *a quo* tanpa disertai dengan penafsiran yang jelas dan tegas mengenai keterlibatan aktif MKKI yang merupakan unsur IDI yang mempunyai kewenangan dalam bidang pendidikan dan juga pengawasan dari pemerintah serta KKI sebagai regulator dalam hal proses resertifikasi dan program pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB).

Terhadap dalil para Pemohon tersebut menurut Mahkamah yang perlu ditekankan dalam pasal *a quo* adalah antara lain menyatakan, “...pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi..” dari ketentuan tersebut telah jelas penyelenggara pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan adalah organisasi profesi dalam hal ini IDI, sehingga ketentuan tersebut tidaklah menimbulkan ketidakpastian hukum seperti yang didalilkan oleh para Pemohon. Adapun permohonan para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar pasal *a quo* ditafsirkan dengan jelas dalam hal penyelenggaraan proses resertifikasi dan program pengembangan

Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) harus ada keterlibatan aktif MKKI yang merupakan unsur IDI dan juga pengawasan dari pemerintah serta KKI sebagai regulator, menurut Mahkamah hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan hanya keberatan para Pemohon terhadap implementasi norma di lapangan karena dalam hal proses resertifikasi dan program pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) tidak dilibatkannya secara aktif MKKI yang merupakan unsur IDI yang mempunyai kewenangan dalam bidang pendidikan dan juga pengawasan dari pemerintah serta KKI sebagai regulator.

Terhadap keberatan para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, kewenangan organisasi profesi dalam menjaga kompetensi kedokteran dan sistem pendidikan profesi kedokteran yang telah dibangun oleh organisasi profesi dalam hal ini IDI, bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah dan KKI. KKI telah memiliki tugas tersendiri di antaranya melakukan registrasi dokter dan dokter gigi dengan menerbitkan surat tanda registrasi (STR) sebagai pengakuan negara bahwa dokter dan dokter gigi tersebut mempunyai kompetensi sesuai dengan kualifikasi dalam registrasinya yang mengakui seorang dokter layak melakukan praktik kedokteran (*fit to practice*).

Oleh karena itu KKI tidaklah tepat dilibatkan dalam pengawasan proses resertifikasi dan program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) sebab fungsi dan tugas KKI adalah mengenai pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis, serta melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing [vide Pasal 6 dan Pasal 7 UU 29/2004]. Begitu pula MKKI yang memiliki tanggung jawab tersendiri yaitu mengatur internal organisasi dalam bidang pendidikan kedokteran.

Adapun peran pemerintah selain membina serta mengawasi praktik kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 UU 29/2004, dalam hal proses resertifikasi peran pemerintah telah dinyatakan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 Paragraf **[3.14]** yang antara lain menyatakan: Dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon yang mempertentangkan Pasal 28 ayat (1) UU 29/2004

dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

24. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan

Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait/kuasanya.

Ya, pengucapan putusan telah selesai. Kemudian, untuk salinan putusan dapat diambil di lantai 4 setelah sidang ini ditutup.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.11 WIB

Jakarta, 21 Mei 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.